

Polemik Pensiun DPR : Analisis Hukum Mekanisme dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Wilma Silalahi^{1*}, Yunita Estu Lestari²

^{1,2}Universitas Tarumanagara Jakarta, Jl. Letjen S. Parman No.1, RT.6/RW.16, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

Abstract

A significant ruling from the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (Mahkamah Konstitusi, MK) has disrupted the financial rights framework of state officials. The issue of parliamentary pensions has become a focal point of public debate following the Court's decision in March 2026, which declared that the lifelong pension scheme for member of the House of Representatives (DPR), as stipulated in law No. 12 of 1980, must be replaced by new legislation. Through Decision No. 191/PUU-XXIII/2025, the Court emphasized that the existing regulation is no longer relevant and conditionally unconstitutional. This paper provides a legal and regulatory analysis of the pension system for DPR members as governed by Law No. 12 of 1980. The 2026 Constitutional Court ruling underscores the necessity of revising the pension framework to align with contemporary constitutional principles and the evolving system of governance. Employing a qualitative method, this study relies on secondary data, including Constitutional Court decisions, statutory regulations, and media reports. The findings indicate that the pension mechanism for DPR members requires restructuring to ensure fairness, transparency, and constitutional compliance.

Keywords : Parliamentary Pension; Legal Reform; Conditional Inconstitutionality; Constitutional System

Abstrak

Keputusan penting datang dari Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang mengguncang sistem hak keuangan pejabat negara. Isu pensiun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang hangat diperbincangkan karena Mahkamah Konstitusi (MK) pada Maret 2026 memutuskan bahwa aturan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif pimpinan dan anggota Lembaga Tinggi/Tinggi Negara harus diganti dengan undang-undang baru melalui putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025. Putusan ini menegaskan bahwa regulasi lama dianggap tidak lagi relevan dan inkonstitusional bersyarat. Tulisan ini membahas analisis hukum dan regulasi mengenai pensiun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif pimpinan dan anggota Lembaga Tinggi/Tinggi Negara. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2026 menegaskan perlunya revisi aturan tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder berupa putusan MK, peraturan perundang-undangan, dan pemberitaan media. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme pensiun DPR perlu diatur ulang agar lebih adil, transparan, dan sesuai prinsip konstitusi.

Kata kunci : Pensiun DPR, Revisi Aturan, Inkonstitusional, Sistem Ketatanegaraan

Copyright (c) 2026 Wilma Silalahi, Yunita Estu Lestari

✉Corresponding author: Wilma Silalahi

Email Address: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id (Jl. Letjen S. Parman No.1, RT.6/RW.16, DKI Jakarta)

Received 27 March 2026, Accepted 02 April 2026, Published 08 April 2026

PENDAHULUAN

Pada dasarnya dana pensiun merupakan dana hari tua yang telah dipersiapkan untuk bisa memenuhi kebutuhan semasa pensiun. Dana pensiun umumnya dikumpulkan saat masih dalam usia produktif melalui pihak ketiga, seperti perusahaan, lembaga sosial atau orang perorangan yang memperkerjakan dimana nantinya dana yang dikumpulkan dapat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan di masa pensiun. Dalam dunia ASN (Aparatur Sipil Negara), program pensiun yang berlaku hingga saat ini merupakan salah satu program pemerintah yang sekaligus sebagai instrumen penting dalam sistem kepegawaian negara dan jaminan sosial nasional di Indonesia. Manfaat pensiun

berupa sejumlah uang pensiun diberikan setiap bulan kepada penerima manfaat sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak, dan sekaligus sebagai penghargaan atas pengabdian peserta program pada negara semasa menjalani tugas. Besaran manfaat pensiun dihitung menggunakan formula tertentu berdasarkan masa kerja dan besaran gaji terakhir peserta program maksimalnya adalah 75 persen dari gaji pokok terakhir. Kesinambungan dan kelayakan pemberian manfaat pensiun merupakan wujud penghargaan dan tanggung jawab pemerintah kepada penerima manfaat atas jasa pengabdian pada negara selama menjadi Pegawai ASN. Jika kita membahas terkait pensiun DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), anggota DPR termasuk pejabat negara tetapi bukan ASN karena saat mencalonkan diri wajib mengundurkan diri dari status ASN jika sebelumnya merupakan PNS. DPR merupakan lembaga tinggi negara yang tercantum dalam UUD 1945 dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Anggota DPR meliputi ketua, wakil ketua dan anggota termasuk dalam kategori pejabat negara sesuai ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP Nomor 15 Tahun 2023 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada Aparatur Nrgara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023. Kemudian jika kita hubungkan, hubungan DPR dengan ASN yaitu ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja di instansi pemerintah. Pejabat negara dapat berasal dari kalangan ASN, namun ada ketentuan khusus yaitu : ASN yang dicalonkan menjadi anggota DPR harus menyatakan pengunduran diri sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon, dengan demikian setelah resmi menjadi anggota DPR mereka tidak lagi berstatus ASN, jika sebelumnya seorang ASN menjadi pejabat negara lain yang tidak termasuk DPR maka bisa diberhentikan sementara dari ASN dan Kembali aktif setelah tidak lagi menjabat. Sehingga kesimpulannya adalah sebutan resmi anggota DPR merupakan Pejabat negara dari DPR, bukanlah ASN atau PNS.

Pengaturan pensiun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama ini diatur dalam undang-undang nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan atau Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, yang mencakup hak pensiun seumur hidup bagi anggota DPR, meskipun masa jabatannya hanyalah satu periode lima tahun. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait pengaturan pensiun bagi mantan Pejabat Tinggi Negara, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Mahkamah menilai aturan yang saat ini berlaku sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan sistem ketatanegaraan sehingga perlu segera direvisi. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Senin 16 Maret dalam perkara Nomor 191/PUU-XXIII/2025. Permohonan uji materi diajukan oleh Ahmad Sadzali Bersama sejumlah pemohon lainnya yang menggugat beberapa pasal dalam undang-undang nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif pimpinan dan anggota Lembaga Tinggi/Tinggi Negara. Pasal yang diuji antara lain yaitu terkait Pasal 12, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 yang mengatur hak keuangan, termasuk pensiun bagi pimpinan dan anggota Lembaga Tinggi Negara. Pertimbangan MK dalam putusannya bahwa undang-undang ini sudah tidak lagi

sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan konsisi saat ini. Dalam pertimbangannya, majelis hakim konstitusi menyatakan undang-undang tersebut disusun pada masa ketika struktur ketatanegaraan Indonesia masuk berbeda dengan sistem saat ini. Setelah reformasi, sejumlah Lembaga Negara mengalami perubahan fungsi, kewenangan, maupun mekanisme pengisian jabatan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, mantan anggota DPR berhak menerima pensiun sebesar sekitar 60 persen dari gaji pokok anggota DPR. Gaji pokok anggota DPR sendiri sekitar Rp. 4,2 juta per bulan sehingga nilai pensiun yang diterima berkisar Rp. 2,5 juta per bulan dan dibayarkan seumur hidup. Aturan lama yang masih berlaku sampai saat ini juga kerap menuai kritik publik karena memberikan skema pensiun seumur hidup bagi mantan anggota DPR meskipun masa jabatan mereka relatif singkat, yakni lima tahun. Skema tersebut dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan efisiensi anggaran negara. Mahkamah menilai pengaturan dalam undang-undang tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan modern yang menuntut transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. MK juga menilai aturan lama ini belum membedakan secara jelas kategori pejabat negara berdasarkan mekanisme pengisiannya. Terdapat berbagai model pengisian jabatan, mulai dari pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum, pejabat yang dipilih melalui mekanisme seleksi berbasis kompetensi, hingga pejabat yang diangkat melalui penunjukan politik seperti Menteri. Maka Mahkamah menilai pembaruan regulasi diperlukan agar pengaturan hak keuangan pejabat negara, termasuk pensiun lebih proporsional dan sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku saat ini. Meski menyatakan sejumlah ketentuan dalam undang-undang 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif pimpinan dan anggota Lembaga Tinggi/Tinggi Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, MK tidak langsung membatalkan seluruh aturan tersebut. Untuk tetap menjaga kepastian hukum, karena negara Indonesia ini adalah negara hukum, mahkamah memberikan waktu kepada pembentuk undang-undang yakni DPR bersama pemerintah untuk menyusun regulasi baru dalam jangka waktu maksimal dua tahun sejak putusan dibacakan. Selama masa transisi tersebut ketentuan dalam undang-undang no. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif pimpinan dan anggota Lembaga Tinggi/Tinggi Negara masih tetap berlaku sementara waktu. Jika hingga batas waktu dua tahun tidak diterbitkan undang-undang baru maka seluruh ketentuan dalam undang-undang tersebut akan kehilangan kekuatan hukum secara permanen. Mekanisme pemberian hak keuangan termasuk pensiun diminta disusun secara proporsional dan akuntabel dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Mahkamah membuka kemungkinan bagi pembentuk undang-undang untuk mengkaji model alternatif misalnya dengan mengganti skema pensiun seumur hidup dengan mekanisme pemberian uang kehormatan satu kali setelah masa jabatan terakhir. Pengaturan mengenai hak keuangan pejabat negara harus mempertimbangkan prinsip keadilan, akuntabilitas, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif yaitu pendekatan yang berfokus pada pemahaman fenomena melalui data deskriptif yaitu kata-kata, pengalaman, dan interaksi sosial lebih pada makna yang terkandung dalam suatu peristiwa atau perilaku terkait pensiun DPR. Sumber bahan hukum adalah bahan hukum sekunder yaitu Putusan MK, undang-undang nomor 12 Tahun 1980, jurnal akademik, artikel ilmiah terkait polemik pensiun DPR, pemberitaan media dan literatur hukum. Analisis bahan hukum menilai apakah aturan terkait pensiun DPR sudah sesuai dengan prinsip ketatanegaraan dan relevansi di masa kini.

HASIL DAN DISKUSI

Bagaimana aturan pensiun DPR diatur dalam UU No. 12 Tahun 1980? dan apa dasar hukum MK menyatakan aturan tersebut harus diganti? Atau sebuah aturan dikatakan inkonstitusional?

Permohonan uji materil terkait hal ini telah terintegrasi di MK dengan Nomor Perkara 176/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh seorang psikiater Bernama Lita Linggayati dan mahasiswa Bernama Syamsul Jahidin. Merujuk perkara nomor 176/PUU-XXIII/2025 mengenai permohonan uji materil, kedua pemohon menyoal Pasal 1 Huruf A, Pasal 1 Huruf F, dan Pasal 12 Ayat 1 undang-undang nomor 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif pimpinan dan anggota Lembaga Tinggi/Tinggi Negara . Ketiga pasal tersebut dianggap menjadi celah atau dasar selama ini mantan anggota atau pimpinan DPR mendapat uang pensiun setiap bulannya. Para pemohon uji materil menilai bahwa pemberian uang pensiun bagi anggota DPR tidak sejalan dengan semangat konstitusi. Khususnya Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 disusun untuk mengatur hak keuangan dan administratif bagi pimpinan dan anggota Lembaga Tertinggi atau Tinggi negara serta bekas pimpinan dan anggota Lembaga Tinggi negara termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Undang-undang tersebut menggantikan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1953 tentang tunjangan pensiun bagi bekas ketua dan anggota DPR yang telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 1971 tentang Perubahan terhadap undang-undang no. 9 tahun 1953 tentang pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas ketua dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif pimpinan dan anggota Lembaga Tinggi/Tinggi Negara mulai berlaku pada 26 Desember 1980 dan secara resmi menetapkan mekanisme pensiun seumur hidup serta tunjangan lain untuk pimpinan dan anggota DPR dan Lembaga Negara Tinggi lainnya. Isi dan ketentuan pokok undang-undang nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif pimpinan dan anggota Lembaga Tinggi/Tinggi Negara : 1. Ketentuan Umum (Bab I) : a. Lembaga Tertinggi Negara : Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); b. Lembaga Tinggi Negara : Dewan Pertimbangan Agung, DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung; c. Pimpinan dan anggota Lembaga diatur secara rinci mengenai masa pensiun dan

hak-hak keuangan; 2. Gaji dan Tunjangan (Bab II dan III) : a. Pimpinan dan anggota DPR menerima gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan pegawai negeri, serta tunjangan lain sesuai peraturan b. Uang sidang, uang paket, dan biaya perjalanan diatur melalui Keputusan Presiden; 3. Fasilitas (Bab IV dan V) : a. Rumah jabatan dan kendaraan dinas disediakan negara untuk pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi b. Perawatan Kesehatan, tunjangan cacat, uang duka, dan biaya pemakaman diberikan sesuai ketentuan Pegawai Negeri Sipil; 4. Pensiun (Bab VI) : Pasal 12 sampai dengan pasal 21 mengatur pensiun bagi pimpinan dan anggota DPR : a. Besaran pensiun : 1% per bulan masa jabatan, minimal 6%, maksimal 75% dari dasar pensiun b. Pensiun tertinggi 75% diberikan bagi mereka berhenti karena alasan Kesehatan dibuktikan tim penguji c. Pensiun diberikan melalui Keputusan Presiden d. Pembayaran pensiun dapat dihentikan jika penerima meninggal dunia, diangkat kembali menjadi anggota atau pimpinan, atau memenuhi kondisi tertentu d. Penerima pensiun dapat diteruskan kepada janda atau duda dan anak, dengan ketentuan persentase tertentu; 5. Ketentuan Lain-Lain (Bab VII) : a. Penerima pensiun yang merangkap jabatan tidak boleh menerima penghasilan atau fasilitas rangkap b. Penyesuaian pensiun berlaku bagi mereka yang sudah menerima pensiun sebelum berlakunya undang – undang ini c. Segala biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam penerapannya pasal-pasal undang-undang nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif pimpinan dan anggota Lembaga Tinggi/Tinggi Negara menjadi kontroversial, terutama terkait pemberian pensiun seumur hidup untuk anggota DPR yang masa jabatannya terbatas. Praktik pembayaran pensiun DPR diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah seperti PP Nomor 75 Tahun 2000 mengatur tentang gaji pokok pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dengan kisaran pensiun dari Rp. 401.894 hingga Rp. 3.639.540 per bulan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif pimpinan dan anggota Lembaga Tinggi/Tinggi Negara merupakan landasan hukum untuk hak keuangan dan pensiun anggota DPR RI dan pimpinan Lembaga Tinggi negara lainnya. Undang-undang ini digagas untuk menyederhanakan, menstandarkan, dan mengatur proporsionalitas pensiun sesuai masa jabatan. Namun relevansi dan keadilannya dipertanyakan sehingga MK meminta revisi untuk lebih disesuaikan dengan prinsip keadilan dan UUD 1945. Undang-undang ini tetap menjadi rujukan historis mengenai pengaturan pensiun anggota DPR sebelum disesuaikan oleh peraturan baru.

Putusan Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 mengatur tentang MK, dan perubahannya. Terkait dengan jenis-jenis putusan MK Achmad Roestandi dalam Mahkamah Konstitusi menjelaskan terdapat 3 jenis Putusan MK yakni : 1. Tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) jika permohonan tidak mempunyai legal standing atau MK tidak mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan. 2. Dikabulkan yaitu jika permohonan pemohon beralasan. Dalam hal permohonan dikabulkan, MK menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi

ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, amar putusan juga menyatakan permohonan dikabulkan. 3. Ditolak yaitu dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan. Terkait perkembangan Putusan MK, Harjono dalam Konstitusi sebagai Rumah Bangsa menjelaskan bahwa ketiga jenis Putusan MK akan sulit untuk menguji sebuah undang-undang. Pasalnya, sebuah undang-undang seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum. Dalam rumusan yang sangat umum itu belum diketahui apakah pelaksanaannya akan bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Sedangkan MK dituntut untuk memutuskan apakah sebuah undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Maka dalam perkembangannya terdapat pula amar putusan lainnya dalam praktik di MK yaitu : 1. Konstitusi Bersyarat (*Conditionally Constitutional*) memiliki karakteristik : a. Bertujuan untuk mempertahankan konstitusionalitas suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan MK; b. Syarat-syarat yang ditentukan oleh MK dalam putusan konstitusional bersyarat mengikat dalam proses pembentukan undang-undang; c. membuka peluang adanya Pengujian Kembali norma yang telah diuji, dalam hal pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan MK dalam putusannya; d. Menjadi acuan atau pedoman bagi MK dalam menilai konstitusionalitas norma yang sama; e. MK mengalami kesulitan dalam merumuskan amar putusan dikarenakan terjadi pada perkara yang pada dasarnya tidak beralasan, sehingga putusannya Sebagian besar ditolak, namun dalam perkembangannya putusan model konstitusional bersyarat terjadi karena permohonan beralasan sehingga dinyatakan dikabulkan dengan tetap mempertahankan konstitusionalitasnya; f. Membuka peluang adanya pengujian norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam suatu undang-undang; g. Mengantisipasi kekosongan hukum; h. Kedudukan MK yang pada dasarnya sebagai pembentuk undang-undang secara terbatas. 2. Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) Putusan inkonstitusional bersyarat merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang berarti pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi. Dengan demikian pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi oleh *addresaat* putusan MK.

Bagaimana mekanisme pensiun DPR seharusnya diatur agar sesuai prinsip keadilan dan konstitusi?

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan praktik perundang-undangan di Indonesia, mekanisme pensiun anggota DPR sebaiknya diatur dengan memperhatikan prinsip keadilan, kesetaraan di hadapam hukum dan keberlanjutan fiskal. Beberapa pertimbangan penting adalah 1. Prinsip kesetaraan dan proporsionilas bahwa saat ini anggota DPR berhak mendapatkan pensiun seumur hidup setelah menjabat satu periode sekitar 5 tahun, sementara ASN, TNI atau Polri dan pekerja swasta harus bekerja puluhan tahun untuk hak serupa. Hal ini menimbulkan ketimpangan,

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Konsekuensi yang dihadapi adalah pensiun DPR sebaiknya proporsional terhadap masa jabatan, misalnya dengan persentase yang meningkat seiring lamanya kontribusi anggota DPR. 2. Batasan masa jabatan dan besaran pensiun dimana sistem yang adil dapat meniru mekanisme *tiered scheme* (bertahap) seperti pada beberapa negara yaitu seperti Australia, Amerika Serikat, dan India. Seperti contoh mekanismenya adalah masa jabatan 1 periode besaran pensiun 25-50% dari dasar pensiun penuh kemudian masa jabatan 2 sampai 3 periode besarnya adalah 50-75% dan apabila masa jabatannya lebih dari 3 periode maka mendapatkan maksimum 100%. Mekanisme seperti ini mempertimbangkan akumulasi pengalaman dan kontribusi legislatif, dan tetap menjaga keamanan fiskal negara. 3. Kondisi dan syarat penerimaan pensiun yaitu dengan pencegahan pensiun otomatis bagi anggota yang tidak aktif atau terlibat pelanggaran etika seperti tidak hadir pada rapat paripurna tanpa alasan sah atau terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan penyimpangan etika legislatif. Pensiun berlaku setelah melewati masa jabatan minimum yang wajar sehingga memberi insentif bagi kinerja dan tanggung jawab. 4. Integrasi sistem pajak dan warisan untuk mendorong keadilan, pensiun bisa dikenakan pajak progresif dan tidak diwariskan secara penuh, cukup sebagai bentuk dukungan sosial yang terbatas bagi keluarga bukan hak seumur hidup tanpa batas.

Hak pensiun seumur hidup Lembaga Tinggi Negara dalam putusan MK , Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 bahwa Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif pimpinan dan anggota Lembaga Tinggi/Tinggi Negara terdiri satu Lembaga Tertinggi Negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan tiga Lembaga Tinggi Negara yaitu Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung; Bahwa berdasarkan teori etika pelayanan publik (*Public Service Ethichs*) Max waber dan Woodror Wilson menyebutkan bahwa jabatan publik adalah "*vocational calling*" yaitu panggilan jiwa untuk mengabdikan bukan untuk mencari keuntungan; Bahwa kondisi DPR yang sering kali menuai kritik dari masyarakat yang beredar menimbulkan kesan bahwa anggota DPR tidak menjalankan amanah rakyat secara maksimal; Menurut Mark J. Warshawsky dan Joshua S. wiener dalam bukunya "*Social Security and the Stock Market : How the Pusit of Market Magic Shapes the System*", dana pensiun merupakan tabungan yang dikumpulkan oleh individu selama masa kerja mereka untuk memenuhi kebutuhan finansial di masa pensiun. Dana tersebut dapat bersumber dari kontribusi karyawan, kontribusi pemberi kerja, dan pengembalian investasi atas dana tersebut; Bahwa selanjutnya tentang dana pensiun menurut teori *Life-cycle Hypothesis* oleh Modigliani menyatakan bahwa individu atau rumah tangga dalam kegiatan ekonomi cenderung menunda sebagian konsumsi pada masa produktifnya dengan cara menabung. Tindakan menabung tersebut dilakukan sebagai bentuk perencanaan keuangan untuk menjaga tingkat konsumsi yang stabil di masa tidak produktif khususnya masa pensiun.

Terdapat perbandingan terkait pengaturan alokasi dana pensiun Dewan Perwakilan Rakyat/Parlemen antar Negara-Negara bahwa pengalokasian dan pensiun pimpinan dan anggota Parlemen telah dimasukkan ke dalam sistem dan regulasi banyak negara termasuk Jepang, Korea Selatan, Singapura dan juga di Indonesia. Undang-undang nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif pimpinan dan anggota Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memberikan dana pensiun yang seharusnya dana pensiun bukan sebuah hadiah, melainkan hak yang proporsional. Pensiun pimpinan dan anggota DPR harus dilihat sebagai bentuk apresiasi, bukan upah untuk loyalitas politik atau kekuasaan.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang diberikan oleh penulis yakni pertama, keberatan para penggugat juga didasari pada penilaian terhadap kinerja DPR selama ini. dengan menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan fungsi legislatif. Seperti rendahnya tingkat kehadiran anggota, hingga perilaku yang dianggap tidak sepatutnya di ruang sidang seperti yang sudah beredar di masyarakat.

Kedua, Polemik pensiun DPR mencerminkan ketegangan antara hak istimewa pejabat negara dan prinsip keadilan sosial. Putusan MK menjadi momentum penting untuk mereformasi aturan pensiun agar lebih sesuai dengan konstitusi dan rasa keadilan masyarakat. Agar mekanisme pensiun DPR sesuai prinsip keadilan dan konstitusi maka diperlukan adanya regulasi baru yang dinilai dapat menyesuaikan besaran pensiun dengan lama masa jabatan dan kontribusi nyata serta menerapkan batas maksimum dan persentase proporsional demi mencegah beban fiskal berlebihan dapat mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dengan evaluasi kinerja legislatif dan memastikan hak pensiun tidak otomatis diwariskan dan dikenakan pajak sesuai aturan demi menjamin keadilan bagi masyarakat.

Seharusnya momentum ini dapat dimanfaatkan dengan bijak sebagai waktu untuk mengembalikan marwah dan martabat sebagai wakil rakyat. Agar seyogyanya DPR sebagai wakil rakyat mendapatkan kepercayaan masyarakat yang kembali utuh bahwa DPR dapat mempertimbangkan dan keberpihakan kepada rakyat.

Sedangkan saran yang diberikan oleh penulis adalah pertama, kepatuhan terhadap konstitusi perlu dibuktikan kepada masyarakat, MK telah menegaskan ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 1980 terkait pensiun DPR inkonstitusional bersyarat sehingga DPR dan pemerintah perlu membentuk undang-undang baru dalam jangka waktu 2 tahun. Undang-undang baru harus mengacu pada prinsip kesetaraan, proporsionalitas, keterbukaan fiskal, dan akuntabilitas kinerja. Mekanisme pensiun yang transparan dan berbasis kontribusi legislatif akan selaras dengan semangat UUD 1945 dan aspirasi publik.

Kedua, rekomendasi praktis : a. Dengan menetapkan skema berbasis kontribusi mirip dengan *defined contribution plan* dalam sistem pensiun modern; b. Menerapkan evaluasi kerja sebagai salah satu syarat pensiun; c. Dengan membatasi akumulasi pensiun maksimum dan pastikan perhitungan

berbasis periode kerja yang nyata; d. Melakukan monitor beban fiskal APBN setiap periode agar tidak menimbulkan ketimpangan antara tunjangan legislatif dengan kebutuhan publik lainnya. e. Mekanisme pensiun DPR sebaiknya disamakan dengan sistem pensiun ASN. f. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman terkait hak keuangan Pejabat negara.

REFERENSI

- IDN TIMES.,C. Siera. (2023, 30 Mei). *Apakah Anggota DPR Termasuk Pejabat Negara? Ini Landasan Hukumnya!*. Diakses 5 April 2026, dari Apakah DPR Termasuk Pejabat Negara? | IDN Times
- Karmaji. (2024, 20 November). *Program Pensiun ASN (#1):Peran dan Tantangan Transformasinya*. Diakses 5 April 2026, dari Program Pensiun ASN (#1): Peran dan Tantangan Transformasinya | kumparan.com
- Munawaroh.N.*Mengenal Jenis-Jenis Putusan MK*. Diakses pada 6 April 2026, dari Mengenal Jenis-Jenis Putusan MK | Klinik Hukumonline
- Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025
- Tim Redaksi. (2026, 16 Maret). *MK Perintahkan Aturan Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR Diganti*. Diakses pada 5 April 2026, dari MK Perintahkan Aturan Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR Diganti
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. *Hak Keuangan/administrative Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Berkas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara*. Diakses pada 5 April 2026, dari Isi Peraturan | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
- UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, di JDIH BPK RI
- Wahyuni.W. (2025, 9 Oktober). *Kenapa Aturan Uang Pensiun Anggota DPR Diuji ke MK? Kritik Atas Kinerja Wakil Rakyat*. Diakses 6 April 2026, dari Kenapa Aturan Uang Pensiun Anggota DPR Diuji ke MK? Kritik Atas Kinerja Wakil Rakyat
- (2025, 24 November). *DPR:Skema Pensiun Anggota DPR Sudah Proporsional dan Terukur*. Diakses pada 6 April 2026, dari DPR: Skema Pensiun Anggota DPR Sudah Proporsional dan Terukur - Berita | Mahkamah Konstitusi RI